

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran tempat penelitian, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara. Hasil penelitian berupa data penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti akan mendiskripsikan data dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Jepara.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A merupakan salah satu lembaga yang memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok peradilan, dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan harus sesuai dengan harapan para pencari keadilan yang memiliki proses sederhana, cepat, akurat dan murah. Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya" (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II hal 214).¹

2. Sejarah Pengadilan Agama

Pada tahun 1882, Peradilan Agama lahir dengan nama Pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta) namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah

¹ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A," 2017, <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 19.14 WIB.

Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan/Majelis ini didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandanginya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan Staatsblad 1882 No 152 itu, sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya, meskipun mengalami pasang, surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia, tidak lepas begitu saja dari kekuasaan Negara. Hal ini karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut Undang-undang
- b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74, 90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada:

- a. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004)
- b. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita)
- c. Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute comptentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.²

3. Letak Geografis

Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini yang beralamat di Jalan Shima Nomor 18 Pengkol Jepara. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m² → dengan luas tanah 4,178 m².³

² “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A” Diakses Pada 2 Juni 2023 Pukul 20.44 WIB. <https://pa-jepara.go.id/>

³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A” Diakses Pada 2 Juni 2023 Pukul 22.48 WIB. <https://pa-jepara.go.id/>

Gambar 4.1
Geotag Pengadilan Agama Jepara



4. Luas Wilayah

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa.⁴

Berikut 16 kecamatan di Kabupaten Jepara yang merupakan wilayah yurisdiksinya:

- a. Kecamatan Bangsri
- b. Kecamatan Batealit


⁴ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A” Diakses Pada 2 Juni 2023 Puku 22.48 WIB. <https://pa-jepara.go.id/>

- c. Kecamatan Donorojo
- d. Kecamatan Jepara
- e. Kecamatan Kalinyamatan
- f. Kecamatan Karimunjawa
- g. Kecamatan Kedung
- h. Kecamatan Kembang
- i. Kecamatan Keling
- j. Kecamatan Mayong
- k. Kecamatan Mlonggo
- l. Kecamatan Nalumsari
- m. Kecamatan Pakis Aji
- n. Kecamatan Pecangaan
- o. Kecamatan Tahunan
- p. Kecamatan Welahan

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A



6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung⁵, sedangkan Misinya adalah:

⁵ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A” Diakses Pada 2 Juni 2023 Pukul 21.03 WIB. <https://pa-jepara.go.id/>

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Efektivitas Penerapan Sistem *e-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama sebagai institusi yang telah eksis selama ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam pencarian keadilan yang hidup pada zaman yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus menjawab tantangan zaman khususnya dari sisi penegakan hukumnya yang harus selaras dengan perkembangan sosial, wacana kemoderenan dan perkembangan ilmu teknologi. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia, laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (*e-Court*). Sebagaimana keterangan Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

“Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan merambah keranah badan-badan peradilan di Indonesia sehingga mau tidak mau Mahkamah Agung harus membuat terobosan baru sesuai kebutuhan zaman yakni dengan diadakannya aplikasi *e-Court* sesuai dengan terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.”⁶

⁶ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Proses berperkara merupakan urutan peristiwa berperkara di pengadilan. Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik (*e-Court*) sangat memudahkan seseorang berperkara di Pengadilan. Pengadilan Agama Jepara menerapkan *e-Court* Tahun 2018. Hal ini dijelaskan langsung oleh Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara: “*E-Court* diterapkan di Pengadilan Agama Jepara sejak 2018 tepatnya setelah terbit dan disosialisasikannya PERMA lama yakni PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”⁷

Pelaksanaan berperkara saat ini dibagi menjadi 2 yaitu, pelaksanaan berperkara dengan cara datang langsung ke pengadilan (*offline*) dan pelaksanaan berperkara secara *online* atau elektronik. Sebelum hadirnya *e-Court* pelaksanaan berperkara di Peradilan harus datang ke Pengadilan, jadi cukup memakan waktu banyak dan biaya juga mahal.

Pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 proses pendaftaran hanya ada 3 tahap yaitu *e-filling*, *e-payment*, dan *e-summons* yang dapat mendaftar hanya para Advokat saja. Kemudian peraturan ini terus berkembang pada tahun 2019 muncul PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik (*e-Court*) yang dalam proses berperkara menggunakan *e-Court* ada 4 tahap yaitu *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Dan saat ini sudah ada PERMA terbaru perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022, akan tetapi di Pengadilan Agama Jepara belum sepenuhnya menerapkan PERMA tersebut. Sesuai pernyataan Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara: “Pengadilan Agama Jepara ini sendiri belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.”⁸

Tahapan pertama untuk dapat berperkara secara *online*(*e-Court*) yakni pendaftaran perkara. Ibu Yeni Ratnasari, A. Md., A.B., mengatakan ada beberapa perkara yang dapat didaftarkan

⁷ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

⁸ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

melalui *e-Court*: “Perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, perkara perdata permohonan”.⁹ Perkara yang dapat didaftarkan di *e-Court* baru perkara perdata. Pada tahap ini Penggugat/Tergugat dapat mendaftarkan perkaranya melalui kuasa hukumnya di sistem *e-Court*. Saat ini *e-Court* hanya berlaku bagi pengguna terdaftar yakni advokat dan pengguna lain (non advokat).

Pendaftaran perkara secara *online*(*e-Filling*) dilakukan dengan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persidangan. Apabila pengguna terdaftar yang telah mendaftar serta telah mendapatkan akun harus melewati mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat disumpah. Sesuai dengan pernyataan petugas pojok *e-Court* Ibu Yeni Ratnasari, A. Md., A.B. berikut:

“Pendaftaran perkara perceraian melalui *e-Court* yaitu login di halaman pertama *e-Court*. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. Selanjutnya memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Kemudian mengunggah dokumen surat kuasa yang telah bermeterai (file bertipe gambar/pdf) dan mengisi judul file. Lalu mengisi identitas para pihak, diantaranya status pihak (Penggugat/Tergugat), nama, alamat, nomor telepon, email, provinsi, kabupaten, kecamatan. Lalu unggah berkas perkara, diantaranya surat gugatan, surat persetujuan prinsipal (bertipe gambar/pdf, maksimal ukuran file 2MB). data para pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara”¹⁰

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara

“Untuk pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara ini khususnya di perkara perceraian itu sama dengan

⁹ Yeni Ratnasari wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 2, transkrip

¹⁰ Yeni Ratnasari wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 2, transkrip

perkara-perkara yang lainnya. Pertama yakni *e-Filing* melakukan pendaftaran perkara. Perlu diketahui yang dapat menggunakan *e-Court* itu pengguna terdaftar yakni Advokat Kedua setelah melakukan registrasi lalu melakukan pembayaran panjar secara *online* nah ini disebut *e-Payment*¹¹

Setelah melakukan pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-SKUM*) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. langkah selanjutnya yakni *e-Summons* atau panggilan sidang *online*, pihak Pengadilan akan memanggil pengguna terdaftar melalui alamat elektronik untuk sidang pertama dan memanggil tergugat secara manual.

Sidang pertama tetap dilaksanakan secara *offline* atau datang langsung ke Pengadilan Agama Jepara meskipun pendaftarannya dilakukan menggunakan *e-Court* dan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah dicetak dari *e-Court*. Tahap selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi selesai, maka setelah itu persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan ke para pihak terutama Penggugat/Tergugat akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Demikian pula pernyataan Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

“Persidangan elektronik atau *e-Litigasi*, ini bisa saja dilakukan jika memang para pihak berkehendak atau jika para pihak tidak berkehendak untuk sidang *online* maka boleh sidang secara *offline* meskipun pendaftaran perkara secara *online* boleh-boleh saja untuk sidangnya secara

¹¹ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

online, yang tidak boleh itu pendaftaran manual dan sidang secara *online* itu tidak bisa”¹²

Apabila para pihak menyetujui persidangan secara elektronik maka Majelis Hakim menyusun *court calender* yang harus disepakati oleh kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat sebagai menu yang tersedia diaplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *e-Court*.

Tahap selanjutnya persidangan memasuki proses jawab menjawab, replik, dan duplik dilakukan secara *online* (*e-Litigasi*) yang mana proses pemanggilan para pihak berperkara dikirim ke e-mail masing-masing para pihak. Dilanjutkan dengan tahap pembuktian surat dan saksi-saksi yang dilakukan secara *offline* atau datang langsung ke Pengadilan, jika Penggugat/Tergugat sudah siap maka diperintahkan membawa para saksi ke Pengadilan Agama Jepara. Tahap selanjutnya yaitu tahap kesimpulan dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan.

Sistem *e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara pengadilan, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-Court*.

Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, majelis hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera, kemudian salinan putusan tersebut diupload ke *e-Court* dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak berperkara.

Sementara itu, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara sudah efektif khususnya pada penyelesaian perkara perceraian, hal ini dikatakan oleh Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

“Sudah sesuai dengan efektivitas hukum nya. *e-Court* itu kan sudah tertera di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan yang sekarang PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun di

¹² Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

Pengadilan Agama Jepara ini sendiri belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.”

Begitupun pendapat Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Jepara menyatakan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara sudah efektif sudah sesuai dengan PERMA-nya. Seperti pernyataan beliau Ibu Eva Yusanti salah satu Advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Jepara: “Efektif menurut saya sudah sesuai dengan perma yang berlaku, membantu beberapa agenda dalam berperkara sehingga berusaha menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan”

Efektifitas penerapan *e-Court* dapat dilihat dari proses-proses yang dilalui pada penyelesaian perkaranya, sejauh ini di Pengadilan Agama Jepara sudah dapat dikaatkan efektif dari muali kesesuaiannya dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi keefektifitasannya.

2. Tantangan dan Hambatan yang Muncul dalam Penyelesaian Perkara Menggunakan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Jepara

Sistem informasi yang masih tergolong baru dalam pelaksanaannya perlu dikaji sebagai bahan evaluasi badan peradilan kedepannya. Teknologi secanggih apapun pasti terdapat kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan sistem *e-Court*, hal ini dikatakan langsung oleh Ibu Eva Yusanti, S.H., sebagai advokat.¹³ Adapun tantangan dan hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara, diantaranya; *Pertama*, sistem aplikasi *e-Court*, Bapak Zainal Arifin, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa: “Aplikasi *e-Court* sendiri terkadang mengalami kendala server mungkin dikarenakan optimalisasi sistem”¹⁴ hal tersebut juga dikatakan Petugas Pojok *E-Court* Ibu Yeni Ratnasari, A. Md., A.B. yakni: “Hambatan di sistem aplikasi *e-Court* yang terkadang ada kendala”¹⁵

Tidak hanya pihak di pengadilan saja yang berdampak, begitupun advokat sebagai pengguna terdaftar di *e-Court* juga merasakan hal tersebut. Ibu Diah Ayu, S.H., sebagai seorang

¹³Eva Yusantii, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 9 Juni 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁴ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

¹⁵ Yeni Ratnasari, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 2, transkrip

advokat mengatakan bahwa tantangan dan hambatan yang dialami salah satunya yakni pada sistem *e-Court* yang mengalami kendala.¹⁶ Kendala pada sistem aplikasi *e-Court* merupakan hal diluar jangkauan pihak pengadilan dan hanya bisa menunggu sampai aplikasi normal kembali, tentunya hal ini menghambat proses berperkara menggunakan *e-Court*, seperti yang dialami advokat yakni Ibu Eva Yusanti, S.H. “Terkendala di sistem *e-Court*, pernah saat proses pendaftaran perkara mengalami kendala dan saya sampai 2 kali proses pendaftaran”¹⁷

Kedua, jaringan internet. Secara umum dalam penggunaan aplikasi yang berbasis internet yang menjadi hambatannya yaitu jaringan. Sehingga untuk mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya, *e-Court* ini bisa diakses penggunaanya melalui laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis *mobile* yang bisa diunduh dan di gunakan *dismarthonne* masing-masing penggunaanya. Yang pasti, sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, tentunya ini sangat penting dalam proses pelaksanaan *e-Court*, karena jika jaringan internet tidak memadai sudah dipastikan tidak dapat mengakses aplikasi *e-Court*, baik dari pihak Pengadilan Agama Jepara maupun pihak pencari keadilan dan kuasa hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zainal Arifin, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara bahwa:

“Untuk tantangan dan hambatan selama pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara ini yang kami temui yakni, Pertama, Konektivitas internet atau jaringan, ini merupakan hal yang diluar jangkauan kami tapi kami berusaha semaksimal mungkin mengatasi melalu wifi dan tenaga IT yang ada di Pengadilan Agama Jepara”

Hal itu juga dituturkan oleh Ibu Diah Ayu, S.H., sebagai seorang advokat mengatakan bahwa tantangan dan hambatan yang dialami selain pada sistem *e-Court* juga pada sinyal/jaringan. “Tantangan dan hambatannya pertama pada sinyal”.¹⁸

¹⁶ Diah Ayu, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 9 Juni 2023, wawancara 4, transkrip

¹⁷ Eva Yusantii, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 9 Juni 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁸ Diah Ayu, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 9 Juni 2023, wawancara 4, transkrip

Ketiga, pengetahuan masyarakat terhadap *e-Court*. Masyarakat masih minim pengetahuan terhadap *e-Court*, hal ini dijelaskan langsung oleh Bapak Zainal Arifin, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara bahwa: “Masyarakat awam tidak sepenuhnya paham tentang *e-Court*, kurang paham tentang elektronik, mereka hanya ingin instan dan perkara yang diajukan cepat dikabul dan selesai”.¹⁹ Tentunya ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum, dimana harus memberitahukan dan menjelaskan pada masyarakat terkait *e-Court* dan hal yang berkaitan dengannya, meskipun Pengadilan Agama Jepara telah mensosialisasikan *e-Court* melalui website-nya. Hal tersebut juga dipengaruhi kurangnya minat baca masyarakat, karena di masa sekarang ini masyarakat harus melek teknologi serta mengikuti perkembangan zaman.

Keempat, SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Agama Jepara. *E-Court* dalam pelaksanaannya meskipun berbasis teknologi dan informasi tentu tidak hanya mengandalkan teknologi saja, harus didukung dengan SDM yang berkualitas yang mampu mengatasi dan menguasai sistem pengoperasian *e-Court* tersebut. ini selaras dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, yakni: “Tantangan lainnya yakni terkait SDM di pengadilan, pegawai pengadilan harus beradaptasi dengan inovasi baru dalam penanganan perkara yakni *e-Court*, dimana harus benar faham dengan IT.”²⁰

Peralihan penanganan perkara yang biasanya melalui Meja I, II, dan III, menjadi beralih ke sistem *online* menjadikan tantangan tersendiri bagi pegawai pengadilan, tantangan ini dirasakan oleh Ibu Yeni Ratnasari, A. Md., A.B., selaku Petugas Pojok *E-Court*.²¹ Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi ketimpangan tersebut, SDM di pengadilan diberikan pelatihan seperti mengikuti diklat ataupun seminar.²² Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai akan terciptanya suatu inovasi yang lebih

¹⁹ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

²⁰ Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

²¹ Yeni Ratnasari, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 2, transkrip

²² Zainal Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Juni 2023, wawancara 1, transkrip

baik dan memudahkan dalam proses cara kerja yang lebih mudah dari sebelumnya.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya Pengadilan Agama wajib mengikuti dan melaksanakan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Menurut Abdul Ghani Abdullah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara, untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama Jepara merupakan representasi peradilan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara.

Tugas Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan yakni perceraian. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 menduduki urutan pertama perkara terbanyak yang diterima dan diputus. Berdasarkan data yang telah Peneliti peroleh, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 secara keseluruhan adalah 2208 perkara, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Perkara perceraian diterima 2208(cerai talak 451, cerai gugat 1757)
- b. Perkara perceraian diputus 2135(cerai talak 417, cerai gugat 1718)
- c. Perkara perceraian sisa 73(cerai talak 34, cerai gugat 39)

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara bisa dilakukan dengan cara manual dan elektronik. Pada penelitian ini yang diteliti yakni secara elektronik atau dengan kata lain *online*. Pengadilan Agama Jepara menerapkan penanganan perkara secara elektronik (*e-Court*) sejak 2018 setelah disosialisasikannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan mengalami perubahan saat ini menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik. Namun di Pengadilan Agama Jepara belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Layanan *e-Court* sendiri diantaranya *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi*. Penerapan *e-Court* pada rangkaian penyelesaian perkara perceraian sama dengan penyelesaian perkara gugatan yang lain. Berikut langkah proses berperkara menggunakan sistem *e-Court* mulai pendaftaran perkara hingga selesai putusan di Pengadilan Agama Jepara:

a. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka situs website *e-Court* Mahkamah Agung yakni di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan menekan tombol register pengguna terdaftar.

Pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-Court*. Berbeda dengan pendaftaran perkara perceraian secara manual, dimana mengharuskan datang ke Pengadilan baru bisa mendaftarkan perkara.

b. Login

Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama *e-Court*. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Untuk pengguna terdaftar saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat., disamping itu advokat juga harus melengkapi data yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

c. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filling*)

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding

dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pendaftaran perkara secara manual di Pengadilan yang melalui meja-meja yang ada di PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu), baik itu Meja I, Meja II, maupun Meja III. Dengan *e-Court* semua tahapan pendaftaran dilakukan secara *online*. Berikut tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* adalah sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Kuasa Hukum (Advokat) dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-Court*.

2) Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register *online* akan tetapi bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan tombol daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan Ketua Pengadilan.

5) Mengunggah Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan.

6) Pembayaran Panjar (*e-Payment*)

Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar(*e-SKUM*) yang dihasilkan otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan.

Apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

7) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP.

Apabila pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan nomor perkara maka halaman verifikasi akan berubah. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara *online* telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan.

d. Pemanggilan Pihak Secara *Online (e-Summons)*

Panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat/kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik. Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui Aplikasi *e-Court*. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, pemanggilan dilakukan melalui pemanggilan umum, kecuali untuk perkara tata usaha negara. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, tetapi pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar, antara lain, melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.

e. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pada sidang pertama dilakukan secara *offline*, Penggugat/Kuasa dan Tergugat(Jika hadir) dipanggil masuk keruang sidang, kemudian Hakim Ketua membuka sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli surat persetujuan prinsipal.

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan pertama tergugat/termohon hadir majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa dan dilakukannya upaya mediasi. Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara terkait persidangan secara elektronik. Dan kepada tergugat

ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara elektronik.

Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat/termohon apabila tidak menghendaki sidang secara elektronik maka sidang kedua dilaksanakan di pengadilan(*offline*) ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan di Pengadilan Agama Jepara masih berlaku tersebut, belum menerapkan sidang hybrid(PERMA Nomor 7 Tahun 2022) dimana jika tergugat/termohon apabila tidak menghendaki sidang secara elektronik maka sidang selanjutnya bagi tergugat/termohon secara offline dan bagi penggugat/pemohon tetap sidang secara online/ elektronik.

Pada persidangan berikutnya, agenda sidang adalah replik dari penggugat/pemohon dan duplik dari tergugat/termohon, kemudian di sidang selanjutnya yakni agenda pembuktian, alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-Court*. Pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen.

f. Putusan

Apabila telah selesai semua tahapan, Majelis hakim Melakukan Musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Keputusan diucapkan oleh Hakim/Ketua secara elektronik dan pengucapan putusan dilakukan secara sah dengan menambahkan putusan elektronik dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan, dapat diberikan dalam bentuk tercetak, Salinan cetak atau elektronik dikenakan pada PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Adapun masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar yang menggunakan aplikasi *e-Court* dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Jepara sebanyak 1039 perkara terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Gugatan dan Permohonan yang Masuk Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Masuk	
		Gugatan	Permohonan
1	Januari	84	18
2	Februari	65	26
3	Maret	84	22
4	April	37	23
5	Mei	72	33
6	Juni	81	41
7	Juli	45	11
8	Agustus	77	23
9	September	72	18
10	Oktober	64	21
11	November	56	20
12	Desember	34	12

Adanya *e-Court* dapat dikaitkan dengan teori keadilan yang diutarakan John Rawls yakni memberikan kesempatan yang sama sebesar-besarnya bagi para pihak pencari keadilan untuk beracara di muka hukum. Tidak ada perbedaan kalangan masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan yang adil serta kesempatan yang sama untuk seluruh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya secara cepat dan biaya yang dapat dijangkau pihak berperkara.

Sejauh ini penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara sudah efektif dalam pelaksanaannya yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan adanya *e-Court* para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan mempunyai hak yang sama dimata hukum dan pada setiap proses penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Agama Jepara.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, maka efektivitas *e-Court* meliputi keberhasilan dalam pelaksanaan e-Court, hambatan di dalam pelaksanaan *e-Court* dan elemen yang mempengaruhi adanya e-Court tersebut. Aspek-aspek tersebut tidak lepas dari faktor hukumnya yakni peraturan hukum *e-Court* PERMA No. 1 Tahun 2019, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara

sudah sesuai dengan aturan hukumnya tersebut. Kemudian faktor penegak hukum baik dari pihak kehakiman dan kepengacaraan yang berperan sebagai role model masyarakat, sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik serta menjalankan perannya sesuai profesi dan beretika. Para penegak hukum di Pengadilan Agama Jepara sudah menjalankan perannya dengan baik untuk melayani dan mendampingi masyarakat dalam berperkara di Pengadilan..

Faktor fasilitas dan sarana sebagai penunjang keberhasilan dalam beracara menggunakan *e-Court*, faktor ini telah diupayakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin di Pengadilan Agama Jepara dari mulai tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil yang faham benar sistem *e-Court*, peralatan yang memadai dan fasilitas-fasilitas lain yang umumnya ada di lingkungan Pengadilan Agama sudah terpenuhi. Hadirnya *e-Court* membuat perubahan yang baik, prosedur beracara di pengadilan yang sebelumnya sangat lama dan mengulur waktu kini dapat diselesaikan dengan tempo waktu yang lebih cepat. Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Serta biaya panjar perkara yang lebih rendah atau berkurang daripada berperkara biasa secara manual. Dalam pencarian kebenaran dan keadilan, tidak boleh mengorbankan ketelitian saat proses memeriksa dan menyelesaikan perkara.²³ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkara harus dikenai biaya, namun dilakukan penyesuaian dengan prinsip biaya ringan. Maka pengadilan tidak boleh mengesampingkan mahalannya biaya perkara. Karena tingginya biaya perkara, para pihak yang berkepentingan enggan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kemudian faktor masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat, karena keberlangsungan penegakan hukum sebab awal dari masyarakat maka diperlukannya kesadaran hukum masyarakat. Mahadi mengatakan bahwa peradilan ialah suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan dan proses ini diatur didalam hukum acara.²⁴ Dalam artian secara luas proses beracara tersebut dimulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika

²³ Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 136, <https://doi.org/10.25123/vej.2917>.

²⁴ Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 3.

hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkan putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan. Dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara, ini menandakan bahwa masyarakat telah sadar hukum dan sudah memahami bagaimana arti peradilan dan cara-cara penyelesaian perkara jalur hukum. Terakhir faktor kebudayaan yakni semakin banyak persesuaian antara peraturan terkait *e-Court* dengan kebiasaan/kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudah menegakkan hukum.

Eksistensi *e-Court* yang baru diterapkan 2018 lalu tentunya membawa kemajuan bagi sistem peradilan Indonesia. *e-Court* sendiri hadir sebagai pengejawantahan asas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari hal tersebut responsivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dalam penyempurnaan *e-Court*. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban.

2. Analisis Tantangan dan Hambatan yang Muncul dalam Penyelesaian Perkara Menggunakan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Jepara

Kemajuan zaman yang tidak dapat di hiraukan, menuntut segala pekerjaan dapat dilakukan secepat dan semudah mungkin. Inipula yang dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung, tidak mau kalah bersaing dengan sektor lainnya, prosedur pelaksanaan perkara pun saat ini bisa dilakukan secara elektronik/online. Namun saat ini yang berbasis elektronik tentunya tidak semata berjalan mulus apalagi aplikasi *e-Court* yang dapat dikatakan aplikasi tersebut masih baru di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *e-Court* khususnya di Pengadilan Agama Jepara adalah:

a. Server Error Sistem Aplikasi *E-Court*

Kendala ini tentunya menghambat proses berperkara menggunakan *e-Court*. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan peneliti, penyebab sering terjadinya server eror disebabkan karena ada pembaharuan sistem tersebut. Dikarenakan *e-Court* aplikasi baru pastinya masih perlu banyak pembenahan di sistemnya. Hal ini merupakan kendala diluar jangkauan pihak pengadilan dan hanya bisa menunggu sampai server tidak eror kembali.

Server eror disistem aplikasi *e-Court* berimbas pada seluruh lapisan yang berkepentingan dengannya. Tidak hanya pihak Pengadilan Agama Jepara saja, baik Advokat, pihak pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang ingin beracara di Pengadilan terhambat dalam proses pengaksesan aplikasi *e-Court*.

b. Jaringan Internet

Internet merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi beberapa orang sangatlah penting. Internet bisa dibilang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok dunia pada saat ini, bahkan ada sebagian orang yang merasa bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan. Lemahnya jaringan internet terkadang yang menjadi tantangan dalam mengakses *e-Court*, bahkan tidak jarang menjadikan pengulangan berkali-kali dalam pengunggahan berkas diaplikasi.

Pengadilan Agama Jepara dalam mengakses aplikasi *e-Court* terkadang juga mengalami kendala jaringan internet, namun pihak Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya melalui Satff IT dan wifi yang ada di Pengadilan Agama Jepara. Kelengkapan infrastruktur yang di miliki di setiap pengadilan diharapkan dapat memudahkan seluruh agenda proses berperkara secara *e-Court* dan dapat mempercepat penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Jepara.

c. Pengetahuan Masyarakat Terhadap *E-Court*

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan secara elektronik, terutama harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti email aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah sulit menjangkaunya. Ketidak fahaman masyarakat akan teknologi lebih memilih menggunakan cara yang manual, terbukti dari informasi Pengadilan Agama Jepara, ketika pihak pencari keadilan diberikan informasi

layanan secara elektronik, pihak pencari keadilan lebih memilih dengan cara manual.

Masyarakat mengira berperkara secara elektronik adalah hal yang sulit, pola pikir tersebut harus dirubah karena perkembangan zaman selalu menuntut adanya pembaharuan, dimana memang diharuskan mempelajari dan memahami hal-hal baru yang tidak serta-merta didapat secara instan. Namun kenyataannya masyarakat hanya ingin perkara yang didaftarkan cepat selesai saja.

d. Sumber Daya Manusia di Pengadilan

Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih beradaptasi dengan *e-Court*. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dalam kelancaran penerapan *e-Court*. Dalam pelaksanaannya walaupun *e-Court* berbasis teknologi dan informasi tentu tidak serta merta hanya mengandalkan teknologi saja harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu mengatasi dan menguasai sistem pengoperasian *e-Court* tersebut. Karena dengan dibantu oleh Sumber Daya Manusia yang memadai maka akan terciptanya suatu inovasi yang lebih baik lagi dan memudahkan dalam proses cara kerja yang lebih mudah dari sebelumnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani *e-Court* harus bekerja *fulltime*, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftarkan perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk pada saat jam istirahat. Sistem *e-Court* ini sendiri tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang sulit perlu adanya dukungan satu sama lain dari para jajaran pegawai pengadilan. Karena adanya sistem baru tersebut maka satu sama lain harus terlebih dahulu mengenal dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Pengadilan Agama Jepara daalm mengatasi tantangan dan hambatan ini dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga tertinggi pengadilan yaitu Mahkamah Agung yang akan selalu mengadakan seminar-seminar untuk seluruh pengadilan-pengadilan dalam rangka pengenalan sistem *e-Court* yang lebih mendalam dan untuk bekerjasama mewujudkan peradilan yang modern dan efisien.